



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 61

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENEBAANGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Pohon, teknis permohonan izin penebangan pohon, teknis pelaksanaan survei pohon dan pemberian rekomendasi teknis, tata cara pengenaan sanksi administratif, dapat diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Tata Cara Permohonan Izin Penebangan Pohon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Pohon (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENEBAANGAN POHON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
6. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota yang melaksanakan tugas dalam lingkup pemberian rekomendasi penebangan Pohon dan tugas lain yang berkaitan dengan Perlindungan Pohon sesuai kewenangan yang diberikan.
7. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
8. Perlindungan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi Pohon.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Penebangan Pohon adalah perbuatan menebang atau memotong Pohon dengan cara tertentu, dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan Pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan Pohon menjadi rusak atau mati.
11. Pemindahan Pohon adalah upaya untuk tetap melestarikan Pohon dengan cara memindahkannya ke tempat lain dengan cara dan teknik yang benar.
12. Penopongan Pohon adalah pemotongan atau pengurangan bagian tajuk atau bagian atas Pohon karena dikhawatirkan menyentuh fasilitas umum dan keselamatan.
13. Pemangkasan adalah penghilangan beberapa bagian tanaman.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. tata cara Permohonan izin;
- b. sanksi administratif; dan
- c. kompensasi kerugian masyarakat.

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan Penebangan Pohon wajib dilengkapi dengan Izin Penebangan Pohon.
- (2) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap Penebangan Pohon yang berada di area yang menjadi milik atau dikuasai Badan dan/atau masyarakat.
- (3) Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pohon:
 - a. mengganggu rencana pembangunan infrastruktur dan/ atau jaringan utilitas kota;
 - b. mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum/Pohon rawan tumbang;
 - c. menimbulkan potensi kerusakan fasilitas umum dan pribadi; dan/atau
 - d. Pohon yang dalam keadaan terpaksa harus ditebang dan/atau dipindahkan sebagai akibat adanya pembangunan.

BAB II

PERMOHONAN IZIN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Oleh Badan dan/atau Masyarakat

Paragraf 1

Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 4

Dalam perizinan Penebangan Pohon oleh Badan dan/atau masyarakat berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan surat permohonan izin Penebangan Pohon kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perizinan;
- b. melaksanakan penggantian atas Pohon yang ditebang/dipindahkan dengan Pohon yang sama/sejenis atau yang ditentukan, pemangkasan dan/atau penopangan, dan/atau tetap mempertahankan keberadaan Pohon yang ada di lokasi;
- c. mempertahankan dan mengembalikan kondisi di sekitar Pohon yang tidak termasuk di dalam izin;
- d. berkoordinasi dengan Dinas atau Perangkat Daerah terkait sebelum pelaksanaan penebangan; dan
- e. menaati arahan/petunjuk dari Tim Teknis Dinas.

Pasal 5

- (1) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit memuat informasi:
 - a. alasan Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - b. maksud dan tujuan penebangan dan/atau relokasi;
 - c. lokasi, jenis, dan jumlah Pohon yang dimohonkan untuk ditebang dan/atau relokasi; dan

- d. pernyataan pemohon tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban sebelum diterbitkannya Rekomendasi Penebangan Pohon.
- (2) Surat permohonan izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP pemohon atau KTP penanggungjawab;
 - b. gambar/denah lokasi Pohon yang akan ditebang dan/atau relokasi;
 - c. foto berwarna kondisi *existing*/awal Pohon;
 - d. membuat pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti rekomendasi teknis yang dikeluarkan Dinas.
- (3) Proses Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (4) Formulir permohonan Izin Penebangan Pohon tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Proses Verifikasi Perizinan

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Perizinan melakukan koordinasi dengan Dinas untuk persiapan Pelaksanaan Survei Pohon.
- (2) Pelaksanaan Survei Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis.
- (3) Pelaksanaan Survei Pohon oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka pemberian rekomendasi teknis yang paling sedikit memuat informasi tentang jenis pohon, diameter pohon, jumlah pohon, kondisi *existing* area pohon yang akan dimohonkan izinnya, dan jumlah pohon pengganti.
- (4) Hasil Pelaksanaan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Survei yang akan dilampirkan dalam penerbitan Rekomendasi Teknis.
- (5) Jumlah Pohon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila rekomendasi teknis yang dikeluarkan adalah Izin Penebangan.
- (6) Penerbitan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. rekomendasi teknis berupa Izin Penebangan;
 - b. rekomendasi teknis berupa teknis pemangkasan/penopangan; dan
 - c. rekomendasi teknis berupa mempertahankan keberadaan Pohon atau ditolak.
- (7) Rekomendasi teknis berupa Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

- (8) Rekomendasi teknis berupa pemangkasan/penopongan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pohon yang berdasarkan hasil survei masih dalam kondisi sehat;
 - b. tidak mempengaruhi kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan oleh pemohon; dan
 - c. dapat dipertahankan keberadaannya sebagai Pohon pelindung dan penambah nilai estetika kota.
- (9) Rekomendasi teknis berupa mempertahankan keberadaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dikeluarkan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak terpenuhinya kriteria terhadap pohon yang dimaksudkan di pasal 3 ayat (3);
 - b. pohon yang berdasarkan hasil survei masih dalam kondisi sehat;
 - c. tidak diperlukan pemangkasan/penopongan.
- (10) Dalam hal dikeluarkannya rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c, terhadap rekomendasi tersebut sudah dilakukan kesekapatan antara tim teknis dan pemohon pada saat survei.
- (11) Hasil Pelaksanaan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Survei yang akan dilampirkan dalam penerbitan Rekomendasi Teknis
- (12) Jumlah Pohon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila rekomendasi teknis yang dikeluarkan adalah Izin Penebangan.

Pasal 7

- (1) Jenis dan jumlah Pohon Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) menjadi tanggung jawab pemohon yang harus terpenuhi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi teknis.
- (2) Serah terima Pohon Pengganti dilakukan dari pemohon kepada Tim Teknis dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Penggantian Pohon.
- (3) Berita Acara Serah Terima Penggantian Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar dikeluarkannya izin Penebangan Pohon.
- (4) Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sementara dan dibawah pengelolaan Dinas.
- (5) Tata cara pendistribusian Pohon pengganti dalam rangka pelaksanaan penanaman Pohon dilakukan oleh Dinas.
- (6) Form Berita Acara Serah Terima Penggantian Pohon tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Perizinan mengeluarkan izin Penebangan Pohon setelah pemohon menindaklanjuti rekomendasi teknis berupa penggantian Pohon dan/atau Relokasi Pohon.
- (2) Pemberian izin Penebangan Pohon hanya digunakan untuk 1 (satu) kali, dengan lokasi, jumlah yang telah ditetapkan dalam surat izin Penebangan Pohon.

Pasal 9

- (1) Dalam hal rekomendasi teknis berupa, pemangkasan/penopongan, atau mempertahankan keberadaan Pohon, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan mengeluarkan surat jawaban sesuai rekomendasi teknis.
- (2) Dalam hal surat jawaban berupa pemangkasan/penopongan atau mempertahankan keberadaan Pohon, pemohon bisa mengajukan kembali permohonan izin kembali setelah 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal surat jawaban diterbitkan.
- (3) Pengajuan kembali permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan prosedur pengajuan permohonan izin yang pertama dengan diberi keterangan Pengajuan Izin Penebangan Pohon Kedua dan/atau seterusnya dengan melampirkan rekomendasi teknis terdahulu.

Bagian Kedua

Permohonan Izin Oleh Perangkat Daerah/Pemerintah

Paragraf 1

Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin Penebangan Pohon, Perangkat Daerah/Pemerintah mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perizinan.
- (2) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. lokasi, jenis, dan jumlah Pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
 - b. alasan penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan
 - c. pernyataan pemohon tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban sebelum diterbitkannya Rekomendasi Penebangan Pohon.

Paragraf 2

Proses Verifikasi Perizinan

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Perizinan melakukan koordinasi dengan Dinas untuk persiapan Pelaksanaan Survei Pohon.
- (2) Pelaksanaan Survei Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis.

- (3) Pelaksanaan Survei Pohon oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam rangka pemberian rekomendasi teknis yang paling sedikit memuat informasi tentang jenis pohon, diameter pohon, jumlah pohon, kondisi *existing* area pohon yang akan dimohonkan izinnya, dan jumlah pohon pengganti.
- (4) Hasil Pelaksanaan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Survei yang akan dilampirkan dalam penerbitan Rekomendasi Teknis.
- (5) Jumlah Pohon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila rekomendasi teknis yang dikeluarkan adalah Izin Penebangan.

Pasal 12

- (1) Jenis dan jumlah Pohon Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) menjadi tanggung jawab pemohon.
- (2) Jenis dan Jumlah Pohon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar dikeluarkannya izin Penebangan Pohon dan memuat ketentuan batas waktu pelaksanaan pengantian pohon.
- (4) Penyerahan Pohon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dianggarkan oleh Perangkat Daerah/Pemerintah.
- (5) Dalam hal penganggaran oleh Perangkat Daerah/Pemerintah untuk pengadaan/pembelian pohon pengganti, tim teknis mengeluarkan surat keterangan yang paling sedikit memuat:
 - a. surat pengantar yang ditujukan kepada perangkat daerah/pemerintah sebagai pemohon;
 - b. jenis dan jumlah pohon pengganti;
 - c. estimasi harga/biaya pembelian pohon pengganti; dan
 - d. keterangan pendukung lainnya yang diperlukan.
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan dasar penganggaran pembelian pohon pengganti oleh Perangkat Daerah/Pemerintah dan dapat diajukan di tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sementara dan dibawah pengelolaan Dinas.
- (8) Pendistribusian Pohon pengganti dalam rangka pelaksanaan penanaman Pohon dilakukan oleh Dinas.
- (9) Form Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan di Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jenis dan jumlah pohon pengganti terhadap pohon yang terdampak proyek prioritas pembangunan daerah, tim teknis dapat menyesuaikan dengan jumlah anggaran dari proyek tersebut.
- (2) Penyesuaian jenis dan jumlah pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- (3) Dalam hal permohonan izin penebangan pohon pada lokasi proyek prioritas pembangunan daerah, Perangkat Daerah/Pemerintah melampirkan dokumen pendukung tambahan.
- (4) Dalam rangka proses verifikasi penyesuaian jenis dan jumlah pohon pengganti, merupakan hasil kesepakatan antara tim teknis dan perangkat daerah/pemerintah sebagai pemohon.

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Perizinan mengeluarkan izin Penebangan Pohon didasarkan atas rekomendasi teknis berupa Penebangan Pohon dari Dinas.
- (2) Dalam hal rekomendasi teknis berupa relokasi, pemangkasan, dan/atau penopongan, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perizinan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Tim Teknis

Pasal 15

- (1) Dalam rangka untuk pelaksanaan survei Pohon dan pemberian rekomendasi teknis dibentuk Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi terkait kebijakan penebangan dan penggantian Pohon yang meliputi:
 - 1) mengkoordinasikan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Tim Teknis;
 - 2) menyusun rencana kegiatan dan SOP Tim Teknis;
 - b. melaksanakan survei ke lokasi Pohon yang minimal memuat pengumpulan data terkait Pohon yang diajukan untuk ditebang dan kondisi menyeluruh Pohon serta situasi lokasi;
 - c. membuat rekomendasi teknis terhadap pengajuan Penebangan Pohon;
 - d. menyelenggarakan program penanaman Pohon pengganti;
 - e. melaporkan pelaksanaan Penebangan dan penggantian Pohon.

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit;
 - a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok;
 - b. Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok;
 - c. Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok;
 - d. Analis Aset Negara Badan Keuangan Daerah Kota Depok;
 - e. Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok;
 - f. Analis Teknis Survey Penanganan Dampak Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kota Depok; dan
 - g. Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pohon Pengganti

Pasal 16

- (1) Pohon Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 11 ayat (3) harus mempertimbangkan jenis, pohon, diameter, dan tinggi pohon yang ditebang.
- (2) Pohon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. terhadap setiap Pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 30 (tiga puluh) Pohon berdiameter paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter;
 - b. terhadap setiap Pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 40 (empat puluh) Pohon berdiameter paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter;
 - c. terhadap setiap Pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 80 (delapan puluh) Pohon berdiameter paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Kelima

Kewajiban Pemegang Izin Penebangan Pohon

Pasal 18

Kewajiban pemegang izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10 meliputi:

- a. melaksanakan penggantian Pohon dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- b. melakukan penebangan Pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Rekomendasi Teknis.

Bagian Keenam

Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 19

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. berdasarkan laporan dari Tim Teknis/Dinas/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perizinan atas pelanggaran dari pemegang izin penebangan pohon, Kepala Dinas memberikan teguran lisan kepada pemegang izin Penebangan Pohon yang melakukan pelanggaran;
- b. apabila setelah diberikan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemegang izin penebangan pohon tetap tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang tertera dalam rekomendasi teknis, maka Kepala Dinas akan memberikan peringatan tertulis dengan jangka waktu tertentu kepada pemegang izin Penebangan Pohon yang melakukan pelanggaran;
- c. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b pemegang izin penebangan pohon belum memenuhinya, maka diberikan peringatan II (kedua).
- d. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peringatan tertulis II (kedua) sebagaimana dimaksud pada huruf c pemegang izin penebangan pohon belum memenuhinya, maka diberikan peringatan III (ketiga).

- e. apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima peringatan tertulis III (ketiga) sebagaimana dimaksud pada huruf d pemegang izin penebangan pohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka Kepala Dinas akan memberikan sanksi berupa Denda administratif dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (3).

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Denda

Pasal 20

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dalam Peraturan Wali Kota ini merupakan penerimaan Daerah yang wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah:
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dibayar menjadi piutang Daerah dan wajib dilakukan penagihan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 21

Pembayaran denda administratif disetorkan secara sekaligus dan tuntas dengan Surat Ketetapan Denda Administrasi (SKDA) melalui rekening kas umum daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KOMPENSASI KERUGIAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat diberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh Pohon yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pohon dimaksud masuk dalam Pohon yang ditetapkan sebagai Pohon Pelindung yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. fenomena alam selain yang ditetapkan sebagai bencana alam Daerah.
- (3) Kompensasi atas penyebab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dibayarkan dalam bentuk bantuan/santunan oleh Dinas melalui program asuransi.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku atas kerugian yang disebabkan oleh fenomena alam yang ditetapkan sebagai bencana alam Daerah serta aturan yang mengikat dalam perjanjian asuransi.
- (5) Prosedur/Persyaratan untuk mendapatkan santunan menggunakan mekanisme program asuransi diatur dengan peraturan dan petunjuk pelaksanaan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Pasal 23

Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) ditetapkan berdasarkan ketentuan dibidang perasuransian.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota Depok ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 4 Oktober 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 61

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN
PENEBAANGAN POHON

Formulir Permohonan Perorangan/Badan Usaha

[KOP]

Depok,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Izin Penebangan Pohon

Yth. Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Depok

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini,

(Untuk Perorangan/Badan)

Nama Pemohon :
No. Telp / HP :
Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub-jenis Usaha :

Data Pohon yang dimohonkan:

Kriteria Pohon : ☐ mengganggu rencana pembangunan infrastruktur dan/ atau jaringan utilitas kota;
☐ mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum/Pohon Rawan Tumbang;
☐ menimbulkan potensi kerusakan fasilitas umum dan pribadi; dan/atau
☐ Pohon yang dalam keadaan terpaksa harus ditebang dan/atau dipindahkan sebagai akibat adanya pembangunan.

Maksud dan Tujuan :

Jenis & Jenis Pohon : sebanyak pohon
..... sebanyak pohon
..... sebanyak pohon
..... sebanyak pohon

Lokasi Pohon :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami lampirkan berkas-berkas sesuai dengan checklist persyaratan Izin Penebangan Pohon seperti yang terdapat dalam www.depok.go.id.

Kami tidak akan melakukan penebangan sebelum mendapatkan izin, dan sanggup melakukan penebangan dengan melaksanakan penggantian Pohon sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Teknis serta memelihara ketertiban dan bertanggung jawab untuk memperbaiki/mengganti rugi apabila kegiatan penebangan menimbulkan kerusakan.

Demikian permohonan dan pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan lampiran dokumen permohonan Izin Penebangan Pohon adalah Benar dan Sah, tanpa ada paksaan dan pihak manapun.

Apabila dikemudian hari terbukti surat pernyataan ini tidak benar dan/atau terjadi penyalahgunaan terkait layanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang telah diterbitkan dapat dibatalkan atau batal demi hukum

Atas perkenan Bapak / Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai

(.....)

.....

Surat Pernyataan Kesanggupan

[KOP]

**PERNYATAAN KESANGGUPAN
UNTUK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI TEKNIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Pemohon :
Alamat :
No. Telp / HP :
Nama Perusahaan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melakukan penebangan sesuai rekomendasi Teknis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Pohon dan memelihara ketertiban serta bertanggung jawab untuk memperbaiki/mengganti rugi apabila penebangan menimbulkan kerusakan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terbukti surat pernyataan ini tidak benar dan/atau terjadi penyalahgunaan terkait layanan Izin Penebangan Pohon yang diterbitkan maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang telah diterbitkan dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Depok,.....
Yang Menyatakan

Meterai

.....
.....

Surat Kuasa/Apabila Dikuasakan

[KOP]

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Alamat :
.....
.....
No.KTP/NIK :
Nama Badan Hukum :
(bila badan hukum/yayasan)
Alamat Perusahaan :
(bila badan hukum/yayasan)

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :
Alamat :
.....
.....
No.KTP/NIK :
Jabatan :

Untuk mengurus/menyelesaikan persyaratan administrasi dan/atau persyaratan teknis permohonan Perizinan/ Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok /Unit Pelaksana PTSP Kota/Unit Pelaksana PTSP Kecamatan/Unit Pelaksana PTSP Kelurahan.
Demikian Surat Kuasa ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Depok,

Yang menerima Kuasa,

Yang memberi Kuasa

(.....)

(.....)

Formulir Permohonan Perangkat Daerah

[KOP]

Depok,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan serta Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen atas Izin Penebangan Pohon

Yth. Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Depok

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Perangkat Daerah :
Alamat :

Data Pohon yang dimohonkan:

Kriteria Pohon : ☐ mengganggu rencana pembangunan infrastruktur dan/ atau jaringan utilitas kota;

☐ mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum/Pohon Rawan Tumbang;

☐ menimbulkan potensi kerusakan fasilitas umum dan pribadi; dan/atau

☐ Pohon yang dalam keadaan terpaksa harus ditebang dan/atau dipindahkan sebagai akibat adanya pembangunan.

Maksud dan Tujuan :

Jenis & Jenis Pohon : sebanyak pohon
..... sebanyak pohon
..... sebanyak pohon
..... sebanyak pohon

Lokasi Pohon :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami lampirkan berkas-berkas sesuai dengan checklist persyaratan Izin Penebangan Pohon seperti yang terdapat dalam www.depok.go.id.

Kami tidak akan melakukan penebangan sebelum mendapatkan izin, dan sanggup melakukan penebangan dengan melaksanakan penggantian Pohon sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Teknis serta memelihara ketertiban dan bertanggung jawab untuk memperbaiki/mengganti rugi apabila kegiatan penebangan menimbulkan kerusakan.

Demikian permohonan dan pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan lampiran dokumen permohonan Izin Penebangan Pohon adalah Benar dan Sah, tanpa ada paksaan dan pihak manapun.

Apabila dikemudian hari terbukti surat pernyataan ini tidak benar dan/atau terjadi penyalahgunaan terkait layanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang telah diterbitkan dapat dibatalkan atau batal demi hukum

Atas perkenan Bapak / Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
.....
NIP:

Surat Pernyataan Kesanggupan

[KOP]

**PERNYATAAN KESANGGUPAN
UNTUK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI TEKNIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Pemohon :
Alamat :
No. Telp / HP :
Nama Perusahaan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melakukan penebangan sesuai rekomendasi Teknis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Pohon dan memelihara ketertiban serta bertanggung jawab untuk memperbaiki/mengganti rugi apabila penebangan menimbulkan kerusakan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terbukti surat pernyataan ini tidak benar dan/atau terjadi penyalahgunaan terkait layanan Izin Penebangan Pohon yang diterbitkan maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang telah diterbitkan dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Depok,
Yang Menyatakan

Meterai

.....
.....



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431,
Telp. (021) 77217360-61, Fax. (021) 77217362,
Portal : dpmtsp.depok.go.id e-mail : dpmtsp@depok.go.id

Depok,

Nomor : ..
Sifat : Segera

Kepada Yth.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Depok

Perihal : **Permohonan Rekomendasi dan
Peningjauan Lapangan**

Dengan hormat,

Sesuai dengan Surat Pengajuan Permohonan Penebangan Pohon atas nama: Nomor: Tanggal: dengan rencana untuk melakukan penebangan pohon di, dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Pohon bahwa Pemberian Izin Penebangan Pohon didasarkan atas Rekomendasi Teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis Survei Pohon Kota Depok.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, bersama Tim Teknis Survei Pohon Kota Depok untuk melakukan peninjauan lapangan dalam rangka memverifikasi permohonan tersebut.

Demikianlah surat permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Depok

Drs. Mangnguluang Mansur, M. Si
NIP. 197204071993031006



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK

Jalan Raya Jakarta Bogor KM. 34,5 Tapos Kota Depok

Depok,

Nomor : ..
Sifat : Penting
Lampiran : ..
Hal : **Rekomendasi Teknis Permohonan
Izin Penebangan Pohon**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
Kota Depok

Sehubungan dengan permohonan saudara dengan nomor pendaftaran Nomor: Tanggal: hal permohonan Rekomendasi dan Peninjauan Lapangan Izin Penebangan Pohon atas nama pemohon: Dengan lokasi....., dan setelah diadakan peninjauan lapangan serta rapat Tim Teknis Survei Pohon Kota Depok, dengan ini disampaikan:

1. Pemberian Rekomendasi didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Pohon Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi: setiap kegiatan penebangan pohon wajib dilengkapi dengan Izin Penebangan Pohon. Dalam hal proses perizinan untuk kegiatan penebangan pohon, diperlukan Rekomendasi yang didalamnya terdapat klausul tentang penyerahan penggantian pohon sebagai dasar dikeluarkan izin penebangan pohon sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Pohon yang berbunyi: Berita Acara Serah Terima Penggantian Pohon sebagai dasar dikeluarkannya Izin Penebangan Pohon.
2. Tim Teknis Survei Pohon dapat memberikan Rekomendasi Teknis berupa:.....

No	Jenis Pohon	Ø Batang (Cm)	Jumlah Pohon	Keterangan

3. Pemenuhan terhadap kewajiban Penggantian Pohon sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2022, Tim Teknis menetapkan jumlah dan jenis pohon yang harus diserahkan adalah sebagai berikut:
.....
4. Kewajiban pemegang Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2022, meliputi:
 - a. melaksanakan penggantian Pohon dengan ketentuan yang sudah diuraikan dalam Rekomendasi Teknis.
 - b. melakukan penebangan Pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Rekomendasi Teknis.
5. Selanjutnya pengawasan dalam proses penebangan akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.

Demikian Rekomendasi Teknis dikeluarkan sebagai rujukan untuk dilanjutkan proses perizinannya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok
Tim Teknis Survei Pohon Kota Depok

.....
NIP:

Tembusan:

1. Wali Kota Depok
2. Ka. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok
3. Etc.....



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK
Jalan Raya Jakarta Bogor KM. 34,5 Tapos Kota Depok

BERITA ACARA PENERIMAAN POHON PENGGANTI

Nomor:

Pada Hari ini, Bulan..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh... (... - – 202..), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

2. Nama :
Perusahaan/Organisasi :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan perizinan penebangan pohon, sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Pohon, **PIHAK KEDUA** telah memberikan pohon pengganti kepada Pihak Pertama sesuai dengan kualifikasi yang sudah dipersyaratkan, dan sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA dengan rincian pohon sebagai berikut:

Jenis Pohon :
Diameter :
Tinggi :
Jumlah :

Dengan diterimanya Pohon Pengganti oleh PIHAK PERTAMA, maka penyimpanan, pengelolaan, pendistribusian, dampak dan biaya yang ditimbulkan akan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Penerimaan Pohon Pengganti ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK
Jalan Raya Jakarta Bogor KM. 34,5 Tapos Kota Depok

BERITA ACARA SURVEI POHON

Pada Hari Bulan..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh... (... - – 202..), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama lengkap]
Jabatan : [Jabatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan]
Posisi : [Jabatan dalam Susunan Tim Teknis Survei Pohon]
(Untuk dan atas nama)

Dalam rangka melaksanakan tugas identifikasi pohon yang dilakukan oleh Tim Teknis Survei Pohon sesuai dengan Data Pengajuan:

Nama Pemohon :
Nomor Surat :
Tanggal Surat :

Kami telah melakukan survei identifikasi pohon yang dimohonkan pada area [alamat lokasi pohon], di area tersebut pada hari: Tanggal Survei: dengan Hasil identifikasi pohon pada area tersebut adalah sebagai berikut:

Jenis Pohon yang dimohonkan	:	[Sesuai/tidak sesuai]
Jumlah Pohon	:	[Sesuai/tidak sesuai]
Kondisi Pohon	:	[Sesuai/tidak sesuai]
Diameter Pohon	:	
Ketinggian Pohon	:	

Demikianlah berita acara survei identifikasi pohon ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Hormat Kami,
Tim Teknis Survei Pohon

.....
.....



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA DEPOK**

IZIN PENEBAANGAN POHON

Nomor :

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Pohon
2. Surat Permohonan Izin Penebangan Pohon Nomor:
Tanggal:
3. Rekomendasi Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nomor :
....., Tanggal:
4. Berita Acara Penerimaan Pohon Pengganti Nomor: Tanggal:
.....

MENGIZINKAN

Kepada:

Nama :

Alamat :

Alamat Lokasi Izin :

UNTUK MELAKUKAN PENEBAANGAN POHON

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Seluruh pembiayaan yang diperlukan atas proses penebangan pohon menjadi tanggung jawab pemohon;
2. Selanjutnya mengenai tanggal, waktu dan petunjuk teknis penebangan pohon agar berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal :

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Depok

Drs. Mangnguluang Mansur, M. Si

NIP. 197204071993031006

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS